



**PUTUSAN**  
Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN.Sit

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Nisa alias  
Mama binti Mustafa**
2. Tempat lahir : Situbondo
3. Umur / tanggal lahir : 47  
tahun / 5 Juli 1973
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Semeru  
Rukun Tetangga 003 Rukun Warga 10,  
Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji,  
Kabupaten Situbondo.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa Nisa alias Mama binti Mustafa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021 ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021 ;

Terdakwa pada awalnya didampingi Penasihat Hukum, **Syaiful Yadi, S.H.,C.L.A.**, advokat, berkantor di Perumahan Graha Era Mas Nomor 3 Rukun Tetangga 002 Rukun Warga 07, Kampung Lugundang Barat, Desa Talkandang, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 17/PBH-ADIN.STB/III/2021, tertanggal 1 Maret 2021, kemudian diganti **Hendriyansyah, S.H. dan Jufaldi, S.H.**, para advokat pada Kantor Advokat & Legal Consultant Marlana Law Office & Partners, beralamat di Perumahan Panji Permai Blok FF 6 Kabupaten Situbondo, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 April 2021 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN. Sit, tanggal 19 Februari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN.Sit, tanggal 19 Februari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (*requisitor*) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Nisa alias Mama binti Mustafa, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana, "*Me-nyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan dan/atau peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 135 Undang-Undang R.I Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nisa alias Mama binti Mustafa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan sementara dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) botol yang diduga berisi sisa arak ;
- 2) 14 (empat belas) botol ukuran 1500 ml yang diduga berisi arak ;
- 3) 1 (satu) botol yang diduga berisi sisa arak ;

dirampas untuk dimusnahkan ;

1. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, karena Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula, dengan demikian Terdakwa berketetapan pula pada permohonannya ;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN.Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## Kesatu :

-----Bahwa Terdakwa Nisa alias Mama binti Mustafa pada hari Senin, tanggal 2 Maret 2020, sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di rumah Terdakwa Nisa alias Mama binti Mustafa, tepatnya di Jalan Semeru, Rukun Tetangga 003 Rukun Warga 10, Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberi tahu*, perbuatan Terdakwa Nisa alias Mama binti Mustafa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari laporan masyarakat yang resah karena ada beberapa pemuda yang berpakaian seragam sekolah yang sedang berkumpul dengan me- minum-minuman beralkohol di sekitar dam, tepatnya di Kelurahan Patokan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo, mengetahui hal tersebut anggota Polres Situbondo menuju ke lokasi untuk memastikan laporan masyarakat tersebut. Sekitar pukul 13.00 WIB ditemukan 10 (sepuluh) pemuda sedang meminum-minuman beralkohol, kemudian 10 (sepuluh) pemuda tersebut mengaku membeli minuman beralkohol dari Terdakwa Nisa alias Mama binti Mustafa, yang beralamat di Jalan Semeru Rukun Tetangga 003 Rukun Warga 10, Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo ;
- Setelah mengetahui hal tersebut, anggota Polres Situbondo langsung men- datang ke rumah Terdakwa Nisa alias Mama binti Mustafa. Sesampainya di rumah Terdakwa Nisa alias Mama binti Mustafa, sekitar pukul 14.00 WIB anggota Polres Situbondo mendapatkan 14 (empat belas) botol ukuran 1500 ml berisi minuman beralkohol dan 1 (satu) botol berisi sisa minuman beralkohol didalam lemari di rumah Terdakwa Nisa alias Mama binti Mustafa ;
- Terdakwa Nisa alias Mama binti Mustafa menjual minuman beralkohol tersebut dengan harga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per botolnya dan mendapat keuntungan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per botol. Kemudian para saksi, Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polres Situbondo untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 4198/KKF/2020, tanggal 16 April 2020, yang ditandatangani dan dibuat

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN.Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Arif Andi Setiawan,S.Si,M.T, Kurniawati,S.Si. dan Aniswati Rofiah,A.Md.  
selaku Pemeriksa, menerangkan sebagai berikut :

- Kesimpulan :
    - Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :
      - Barang bukti Nomor 183/2020/KKF : seperti tersebut dalam (I) benar didapatkan adanya kandungan *etanol* dengan kadar 55,31% ;
      - Barang bukti Nomor 184/2020/KKF : seperti tersebut dalam (I) benar didapatkan adanya kandungan *etanol* dengan kadar 59,53% ;
      - Barang bukti Nomor 185/2020/KKF: seperti tersebut dalam (I) benar didapatkan adanya kandungan *etanol* dengan kadar 48,20% ;
      - Barang bukti Nomor 186/2020/KKF : seperti tersebut dalam (I) benar didapatkan adanya kandungan *etanol* dengan kadar 57,18% ;
    - Berdasarkan keterangan ahli dr.Sudharmono, sesuai dengan hasil laboratorium tersebut, minuman keras yang dijual oleh Terdakwa mengandung *etanol* yang dapat menyebabkan masalah kesehatan, karena kadar *etanol* didalam minuman berbanding lurus dengan kadar *etanol* di dalam darah, semakin tinggi kadar *etanol* yang dikonsumsi, maka akan semakin tinggi juga kadar *etanol* didalam darah yang dapat mengakibatkan efek yang dapat merusak kesehatan ;
    - Bahwa sifat berbahaya dari minuman keras jenis arak yang diperjualbelikan oleh Terdakwa tidak diberitahukan kepada siapapun yang akan meng- konsumsinya, padahal Terdakwa mengetahui, bahwa minuman tersebut berdampak mengganggu kesehatan orang yang mengkonsumsinya ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 204 ayat (1) KUHP ;

**A t a u,**

**Kedua :**

-----Bahwa Terdakwa Nisa alias Mama binti Mustafa pada hari Senin, tanggal 2 Maret 2020, sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di rumah Terdakwa Nisa alias Mama binti Mustafa, tepatnya di Jalan Semeru, Rukun Tetangga 003 Rukun Warga 10, Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan dan/atau peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan, perbuatan Terdakwa Nisa alias Mama binti Mustafa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN.Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal dari laporan masyarakat yang resah, karena ada beberapa pemuda yang berpakaian seragam sekolah yang sedang berkumpul dengan me- minum-minuman beralkohol di sekitar dam, tepatnya di Kelurahan Patokan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo, mengetahui hal tersebut anggota Polres Situbondo menuju ke lokasi untuk memastikan laporan masyarakat tersebut. Sekitar pukul 13.00 WIB ditemukan 10 (sepuluh) pemuda sedang meminum-minuman beralkohol, kemudian 10 (sepuluh) pemuda tersebut mengaku membeli minuman beralkohol dari Terdakwa Nisa alias Mama binti Mustafa, yang beralamat di Jalan Semeru Rukun Tetangga 003 Rukun Warga 10, Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo ;
- Setelah mengetahui hal tersebut, anggota Polres Situbondo langsung men- datang ke rumah Terdakwa Nisa alias Mama binti Mustafa. Sesampainya di rumah Terdakwa Nisa alias Mama binti Mustafa, sekitar pukul 14.00 WIB anggota Polres Situbondo mendapatkan 14 (empat belas) botol ukuran 1500 ml berisi minuman beralkohol dan 1 (satu) botol berisi sisa minuman beralkohol di dalam lemari di rumah Terdakwa Nisa alias Mama binti Mustafa ;
- Terdakwa Nisa alias Mama binti Mustafa menjual minuman beralkohol tersebut dengan harga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per botolnya dan mendapat keuntungan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per botol. Kemudian para saksi, Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polres Situbondo untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 4198/KKF/2020, tanggal 16 April 2020, yang ditandatangani dan dibuat oleh Arif Andi Setiawan,S.Si,M.T, Kurniawati,S.Si. dan Aniswati Rofiah,A.Md. selaku pemeriksa, menerangkan sebagai berikut :
  - Kesimpulan :
    - Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :
      - Barang bukti Nomor 183/2020/KKF : seperti tersebut dalam (I) benar didapatkan adanya kandungan *etanol* dengan kadar 55,31% ;
      - Barang bukti Nomor 184/2020/KKF : seperti tersebut dalam (I) benar didapatkan adanya kandungan *etanol* dengan kadar 59,53% ;
      - Barang bukti Nomor 185/2020/KKF: seperti tersebut dalam (I) benar didapatkan adanya kandungan *etanol* dengan kadar 48,20% ;
      - Barang bukti Nomor 186/2020/KKF : seperti tersebut dalam (I) benar didapatkan adanya kandungan *etanol* dengan kadar 57,18% ;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN.Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



- Berdasarkan keterangan Ahli dr.Sudharmono, sesuai dengan hasil laboratorium tersebut, minuman keras yang dijual oleh Terdakwa mengandung *etanol* yang dapat menyebabkan masalah kesehatan, karena kadar *etanol* didalam minuman berbanding lurus dengan kadar *etanol* di dalam darah, semakin tinggi kadar *etanol* yang dikonsumsi, maka akan semakin tinggi juga kadar *etanol* didalam darah yang dapat mengakibatkan efek yang dapat merusak kesehatan ;
- Bahwa sifat berbahaya dari minuman keras jenis arak yang diperjualbelikan oleh Terdakwa tidak diberitahukan kepada siapapun yang akan meng- konsumsinya, padahal Terdakwa mengetahui, bahwa minuman tersebut berdampak mengganggu kesehatan orang yang mengkonsumsinya ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 135 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Moh.Abdul Vikri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah Anggota Polri pada Polres Situbondo ;
- Bahwa saksi tahu, saksi bersama tim, telah menangkap Terdakwa, pada hari Senin, tanggal 2 Maret 2020 sekira pukul 14.00 WIB di rumah Jalan Semeru Rukun Tetangga 003 Rukun Warga 10, Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo ;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa ditangkap karena menyimpan dan menjual minuman keras jenis arak tanpa ada izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa saksi tahu kejadian awalnya, saksi menerima laporan dari warga masyarakat, pada hari Senin, tanggal 2 Maret 2020, yang menyebutkan ada beberapa anak sekolah yang sedang mabuk-mabukan di sekitar dam, Kelurahan Patokan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo ;
- Bahwa untuk menindaklanjuti informasi tersebut, saksi kemudian melaku- kan pengecekan ke tempat yang dimaksud. Dan sekira pukul 13.00 WIB, saksi menemukan ada 10 (sepuluh) anak yang sedang minum-minuman keras berupa arak ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, selanjutnya saksi membawa 10 (sepuluh) anak tersebut beserta barang bukti berupa 1 (satu) botol berisi sisa arak ke Polres Situbondo ;
- Bahwa setahu saksi, setelah dilakukan interogasi, salah satu saksi menerangkan, telah membeli 2 (dua) botol arak dari Terdakwa ;
- Bahwa saksi tahu, pada saat rumah Terdakwa digeledah, saksi menemukan barang bukti berupa 14 (empat belas) botol berisi arak ukuran 1500 ml dan 1 (satu) botol berisi sisa arak didalam lemari yang ada di kamar sebelah depan ;
- Bahwa setahu saksi, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa 14 (empat belas) botol minuman arak ukuran 1500 ml dan 1 (satu) botol berisi sisa arak dibawa ke Polres Situbondo ;
- Bahwa saksi tahu, Terdakwa tidak pernah memberitahukan akan bahayanya mengkonsumsi minuman arak bagi kesehatan, ketika ada orang yang akan membeli minuman arak ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

**2. Firhan Yahya Marselas**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah Anggota Polri pada Polres Situbondo ;
- Bahwa saksi tahu, saksi bersama tim, telah menangkap Terdakwa, pada hari Senin, tanggal 2 Maret 2020 sekira pukul 14.00 WIB di rumah Jalan Semeru Rukun Tetangga 003 Rukun Warga 10, Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo ;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa ditangkap karena menyimpan dan menjual minuman keras jenis arak tanpa ada izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa saksi tahu kejadian awalnya, saksi menerima laporan dari warga masyarakat, pada hari Senin, tanggal 2 Maret 2020, yang menyebutkan ada beberapa anak sekolah yang sedang mabuk-mabukan di sekitar dam, Kelurahan Patokan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo ;
- Bahwa untuk menindaklanjuti informasi tersebut, saksi kemudian melakukan pengecekan ke tempat yang dimaksud. Sekira pukul 13.00 WIB, saksi menemukan ada 10 (sepuluh) anak yang sedang minum-minuman keras berupa arak ;
- Bahwa saksi tahu, selanjutnya saksi membawa 10 (sepuluh) anak tersebut beserta barang bukti berupa 1 (satu) botol berisi sisa arak ke Polres Situbondo ;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN.Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, setelah dilakukan interogasi, salah satu saksi menerangkan, telah membeli 2 (dua) botol arak dari Terdakwa ;
- Bahwa saksi tahu, pada saat rumah Terdakwa digeledah, saksi menemukan barang bukti berupa 14 (empat belas) botol berisi arak ukuran 1500 ml dan 1 (satu) botol berisi sisa arak didalam lemari yang ada di kamar sebelah depan ;
- Bahwa setahu saksi, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa 14 (empat belas) botol minuman arak ukuran 1500 ml dan 1 (satu) botol berisi sisa arak dibawa ke Polres Situbondo ;
- Bahwa saksi tahu, Terdakwa tidak pernah memberitahukan akan bahayanya mengkonsumsi minuman arak bagi kesehatan, ketika ada orang yang akan membeli minuman arak ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

**3. Amir Zahid bin Musa**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, akan tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga, baik karena sedarah maupun semenda serta tidak bekerja padanya ;
- Bahwa saksi tahu, saksi dan 9 (sembilan) orang teman-teman saksi, telah ditangkap oleh polisi pada hari Senin, tanggal 2 Maret 2020 sekira pukul 13.00 WIB di lingkungan dam, Kelurahan Patokan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo ;
- Bahwa setahu saksi, saksi dan teman-teman ditangkap pada saat sedang minum-minuman keras berupa arak ;
- Bahwa saksi tahu, saksi mendapatkan minuman keras berupa arak tersebut, karena membeli dari Terdakwa, yang biasa dipanggil Mama ;
- Bahwa saksi menerangkan, pada hari Senin, tanggal 2 Maret 2021, sekira pukul 11.00 WIB, saksi dan teman-teman saksi patungan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) per orang untuk membeli minuman keras berupa arak ;
- Bahwa saksi selanjutnya membeli 2 (dua) botol arak dengan harga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) atau Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per botol dari Terdakwa ;
- Bahwa setahu saksi, saksi sudah 3 (tiga) kali membeli minuman keras berupa arak kepada Terdakwa ;
- Bahwa saksi tahu, setelah minum minuman keras berupa arak yang dibeli dari Terdakwa tersebut, saksi merasakan kepala pusing ;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN.Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Terdakwa tidak melarang dan tidak memberitahukan kepada saksi pada saat membeli arak, bahwa minuman arak tersebut sangat berbahaya bagi kesehatan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

**4. Luki Bahtiar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi tahu, saksi dan 9 (sembilan) orang teman-teman saksi, telah ditangkap oleh polisi pada hari Senin, tanggal 2 Maret 2020 sekira pukul 13.00 WIB di lingkungan dam Kelurahan Patokan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo ;
- Bahwa setahu saksi, saksi dan teman-teman ditangkap pada saat sedang minum-minuman keras berupa arak ;
- Bahwa saksi tahu, saksi minum-minuman keras berupa arak, karena dibeli oleh saksi Amir Zahid dengan uang patungan dari Terdakwa, yang biasa dipanggil Mama ;
- Bahwa saksi menerangkan, pada hari Senin, tanggal 2 Maret 2021, sekira pukul 11.00 WIB, saksi dan teman-teman saksi patungan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) per orang untuk membeli minuman keras berupa arak ;
- Bahwa saksi tahu, setelah uang terkumpul, saksi Amir Zahid membeli 2 (dua) botol minuman arak seharga Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per botol dari Terdakwa ;
- Bahwa setahu saksi, setelah minum-minuman keras berupa arak yang dibeli dari Terdakwa tersebut, saksi merasakan kepala pusing ;
- Bahwa saksi tahu, Terdakwa tidak melarang dan tidak memberitahukan kepada para pembelinya, bahwa minuman keras berupa arak tersebut, sangat berbahaya bagi kesehatan ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

**1. dr.Sudarmono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa Ahli menjelaskan, yang dimaksud dengan *pangan*, berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, adalah *segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan,*

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN.Sit

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan/atau pembuatan makanan dan minuman ;*

- Bahwa Ahli menerangkan yang dimaksud *standar keamanan pangan* adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat, sehingga aman untuk dikonsumsi ;

- Bahwa menurut Ahli, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2019, minuman keras jenis arak termasuk dalam kategori pangan, karena minuman arak produk perkebunan ;

- Bahwa menurut Ahli, berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Standar Keamanan dan Mutu, minuman beralkohol yang beredar di Indonesia harus memenuhi standar keamanan meliputi :

- Batas maksimum kandungan *methanol* ;
- Cemaran mikroba ;
- Cemaran kimia ;
- Bahan tambahan pangan ;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, seharusnya di setiap botol minuman keras tercantum komposisi dari minuman ;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, botol yang digunakan untuk mengemas minuman keras yang disimpan oleh Terdakwa adalah botol bekas air mineral yang tidak bisa dipastikan kebersihannya ;
- Bahwa Ahli berpendapat, karena kemasan minuman keras memakai botol bekas air mineral, maka termasuk jenis pangan yang tidak sesuai dan tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan ;
- Bahwa golongan minuman beralkohol dibagi ke dalam tiga golongan :
  - Golongan A : sampai dengan 5%
  - Golongan B : lebih dari 5-20%
  - Golongan C : lebih dari 20-55%
- Bahwa Ahli menerangkan, minuman yang disimpan oleh Terdakwa sudah masuk kedalam minuman keras, karena hasil Laboratorium Forensik menunjukkan kandungan *etanol* pada minuman Terdakwa adalah 55,31%, 59,53%, 48,20%, dan 57,18% yaitu telah melebihi golongan C ;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN.Sit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli berpendapat, minuman keras yang tidak sesuai dengan standar keamanan dan mutu pangan yang ditetapkan oleh Pemerintah dapat menyebabkan dampak terhadap kesehatan, diantaranya :

- Gangguan sistem saraf pusat ;
  - Gangguan terhadap sistem *kardiovaskular* ;
  - Gangguan terhadap sistem kekebalan tubuh ;
  - Gangguan terhadap sistem *hormonal* ;
  - Gangguan terhadap sistem pencernaan ;
  - Gangguan terhadap *pankreas* ;
  - Gangguan terhadap ginjal dan keseimbangan elektrolit ;
  - Gangguan terhadap penyerapan zat gizi ;
  - Gangguan terhadap perkembangan janin ;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, di Kabupaten Situbondo dilarang untuk memperdagangkan minuman keras dengan kadar alkohol melebihi golongan C, kecuali yang telah mendapatkan izin dari pihak berwenang ;
- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tahu, pada hari Senin, tanggal 2 Maret 2020 sekira pukul 14.00 WIB, telah ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polres Situbondo di rumah Terdakwa di Jalan Semeru Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 10, Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo ;
- Bahwa setahu Terdakwa, Terdakwa ditangkap karena menyimpan dan memperjualbelikan minuman keras berupa arak tanpa izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa Terdakwa tahu, pada saat rumah Terdakwa digeledah, ditemukan 14 (empat belas) botol minuman arak ukuran 1500 ml dan 1 (satu) botol berisi sisa arak, di lemari yang ada di dalam kamar sebelah depan rumah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tahu, sebelum ditangkap, pada hari itu juga sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa telah menjual minuman keras berupa arak kepada saksi Amir Zahid sebanyak 2 (dua) botol dengan harga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per botol, total Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh minuman keras berupa arak tersebut, dengan cara membelinya dari orang yang bernama Made, tinggal di Karangasem, Bali, dan kemudian Terdakwa bawa sendiri ke Situbondo untuk diperjualkan ;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN.Sit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tahu, terakhir kali Terdakwa membeli minuman arak sebanyak 17 (tujuh belas) botol dengan harga Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per botol, total Rp.510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah) dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per botol, sehingga keuntungan Terdakwa kurang lebih Rp.170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, minuman arak tersebut, Terdakwa simpan dalam botol bekas air mineral ukuran 1500 ml ;
- Bahwa Terdakwa tahu, di Situbondo tidak diperbolehkan menjual minuman keras, sehingga Terdakwa simpan di lemari yang ada di dalam kamar, agar tidak diketahui oleh petugas ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan dan menjual minuman keras berupa arak ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang menguntungkan baginya (saksi *ad' charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) botol yang diduga berisi sisa arak ;
2. 14 (empat belas) botol ukuran 1500 ml yang diduga berisi arak ;
3. 1 (satu) botol yang diduga berisi sisa arak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian, pada hari Senin, tanggal 2 Maret 2020, sekira pukul 14.00 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Semeru, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 10, Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap, karena menyimpan dan menjual minuman keras berupa arak, tanpa ada izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, ada laporan dari warga, yang menyebutkan beberapa anak sekolah sedang minum-minuman keras di sekitar dam, Kelurahan Patokan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di lapangan, ditemukan 10 (sepuluh) anak muda yang sedang minum-minuman keras berupa arak dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol berisi sisa minuman arak ;
- Bahwa salah satu anak, menerangkan membeli 2 (dua) botol minuman arak dari Terdakwa dengan harga Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) ;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN.Sit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap dan rumahnya digeledah, sehingga ditemukan 14 (empat belas) botol arak ukuran 1500 ml dan 1 (satu) botol berisi sisa arak di dalam lemari ;
- Bahwa minuman arak disimpan dalam botol bekas air mineral berukuran 1500 ml ;
- Bahwa minuman arak yang disimpan oleh Terdakwa, termasuk minuman keras, karena hasil laboratorium menunjukkan kandungan *etanol*-nya adalah 55,31%, 59,53%, 48,20%, dan 57,18%, yaitu melebihi golongan C ;
- Bahwa minuman keras yang tidak sesuai dengan standar keamanan dan mutu pangan yang ditetapkan oleh Pemerintah, dapat menyebabkan gangguan terhadap kesehatan ;
- Bahwa Terdakwa tidak memberitahukan kepada calon pembelinya, bahaya minuman arak tersebut bagi kesehatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ataukah tidak ?

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, dapat langsung memilih dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 135 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pangan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan dan/atau peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

**ad.1. Unsur setiap orang :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata *setiap orang* adalah sama dengan kata *barangsiapa*, sebagaimana yang disebutkan dan termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu *tiap-tiap orang* ataupun *sembarang orang* ;

Menimbang, bahwa dalam konteks kalimat dalam unsur ini, yang dimaksud dengan “*setiap orang*”, adalah juga orang sebagai pelaku tindak pidana (*dader*) yang didakwakan sebagai subyek hukum, yang memenuhi seluruh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur yang terdapat dalam perumusan delik, *in casu* Pasal 135 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "*barangsiapa*" atau "*hij*" atau dalam hal ini *setiap orang*, yaitu sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum, dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan, setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum, kecuali undang-undang menentukan lain, sedangkan mengenai dapat atau tidaknya dimintakan pertanggungjawaban, hal tersebut akan dipertimbangkan dan dibuktikan lebih lanjut, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik mengenai diri Terdakwa dan pokok perkara yang menyertainya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 38 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, *setiap orang* adalah *orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum* ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, pemahaman tentang orang sebagai subyek hukum tersebut, adalah manusia atau tiap-tiap orang dan segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat, yang oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga orang tersebut, dapat disebut telah mampu dan cakap bertindak atau dapat melakukan suatu perbuatan dalam lapangan hukum (*bekwaam*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan konsep hukum mengenai subyek hukum di atas, maka yang dimaksud dengan *setiap orang* adalah *manusia* atau *orang-perorangan* dan *korporasi* atau *badan hukum* ;

Menimbang, bahwa selain itu, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke depan persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, dapat disimpulkan, bahwa orang yang dihadapkan di muka persidangan ini, adalah Terdakwa-lah, orang atau manusia (*in persoon*) sebagai subyek hukum, yang dimaksud oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa halmana sesuai pula dengan identitas yang tercantum dan termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh sebab itu menurut Majelis Hakim unsur "*setiap orang*" telah **terpenuhi** ;

ad.2. **Unsur menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan dan/atau peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan :**

Menimbang, bahwa dalam konteks dakwaan alternatif kedua ini, unsur *a quo* merupakan alternatif dari perbuatan untuk memproduksi, menyimpan,

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN.Sit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkut dan/atau mengedarkan pangan, sehingga jika salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka sub unsur yang lain, tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *pangan* adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan/atau pembuatan makanan atau minuman (vide Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan keterangan ahli, dr.Sudharmono) ;

Menimbang, bahwa sedangkan, *persyaratan sanitasi* adalah standar kebersihan dan kesehatan yang harus dipenuhi untuk menjamin sanitasi pangan (vide Pasal 1 angka 31 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan) ;

Menimbang, bahwa dari bunyi Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang dimaksud dengan *peredaran pangan* adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran pangan kepada masyarakat, baik diperdagangkan maupun tidak ;

Menimbang, bahwa dari keterangan ahli, dr.Sudharmono, minuman keras berupa arak, termasuk kategori yang disebutkan sebagai pangan, karena minuman keras jenis arak dibuat dari produk perkebunan, selain itu, berdasarkan hasil Laboratorium Forensik Nomor Lab 4198/KKF/2020, tertanggal 16 April 2020, minuman keras jenis arak yang dijual Terdakwa, mengandung *etanol* dengan kadar alkohol melebihi Golongan C ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, Moh.Abdul Vikri, Firhan Yahya Marselas, Amir Zahid dan Luki Bahtiar serta keterangan Terdakwa, barang bukti yang ditemukan petugas di tempat kejadian perkara, berupa minuman keras jenis arak, diperoleh saksi Amir Zahid, karena membeli secara patungan dengan teman-temannya, seharga Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per botol, jadi 2 (dua) botol seharga Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Amir Zahid di persidangan, ternyata ia telah membeli minuman keras berupa arak sebanyak 3 (tiga) kali dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ia memperoleh minuman arak tersebut, karena membeli dari orang yang bernama Made, yang tinggal di Karangasem, Bali dan dibawa sendiri ke Situbondo untuk diperjual-

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN.Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belikan, sehingga ia, Terdakwa, memperoleh keuntungan sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per botolnya ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata Terdakwa telah dapat disebut menyimpan dan mengedarkan pangan, yang tidak memenuhi sanitasi pangan, berupa minuman keras berupa arak, karena :

1. Terdakwa telah menyimpan minuman keras berupa arak di rumahnya di Jalan Semeru Rukun Tetangga 003 Rukun Warga 10, Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo ;
2. Terdakwa telah memperjualbelikan minuman keras berupa arak kepada siapa saja, salah satunya adalah saksi Amir Zahid (*vide* keterangan saksi-saksi, Amir Zahid, Luki Bahtiar dan keterangan Terakwa ) ;
3. Kemasan minuman keras berupa arak adalah bekas botol mineral 1500 ml, yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan ;

sehingga terhadap dakwaan alternatif kedua ini, telah terpenuhi adanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 135 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pangan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) botol yang diduga berisi sisa arak ;
2. 14 (empat belas) botol ukuran 1500 ml yang diduga berisi arak ;
3. 1 (satu) botol yang diduga berisi sisa arak ;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :  
Keadaan yang memberatkan :

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN.Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak mental generasi muda ;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
  - Terdakwa menyatakan penyesalannya ;
  - Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum ;
  - Terdakwa menyatakan terus terang perbuatannya di persidangan ;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 135 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Nisa alias Mama binti Mustafa** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

*“ Menyelenggarakan kegiatan penyimpanan dan peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan ” ;*

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 ( tujuh ) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) botol yang diduga berisi sisa arak ;
- 14 (empat belas) botol ukuran 1500 ml yang diduga berisi arak ;
- 1 (satu) botol yang diduga berisi sisa arak ;

dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 ( lima ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari Rabu, tanggal 5 Mei 2021, oleh kami, **Eryusman, S.H.**, sebagai Hakim Ketua , **Rosihan Luthfi, S.H.** , **Anak Agung Putra Wiratjaya, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **10 Mei 2021**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Abd.Mukti, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Situbondo, serta dihadiri oleh **Alfiah Yustiningrum, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN.Sit



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Rosihan Luthfi, S.H.**

**Eryusman, S.H**

**Anak Agung Putra Wiratjaya, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**Abd. Mukti, S.H.**

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN.Sit

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18